



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERANG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Melalui penyusunan laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, pemanfaatan sumber daya, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi di daerah. Selain itu, LKIP juga menjadi sarana evaluasi bagi organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta sebagai dasar perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun 2025 ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Serang, Januari 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERANG,**



H. WAWAN IHWANUDIN, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19701229 200003 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I : Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Lingkungan Strategis.....	3
C. Tujuan dan Manfaat LKIP	4
D. Tugas, Pokok, dan Fungsi dan Susunan Organisasi.....	5
E. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh.....	9
Bab II : Perencanaan Kinerja.....	11
A. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP.....	11
B. Perencanaan Kinerja DPMPTSP.....	12
Bab III : Akuntabilitas Kinerja	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	25
Bab IV : Penutup	31
A. Simpulan.....	31
B. Saran.....	32
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja DPMPTSP	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1	Jumlah PNS..... 4
Tabel 1.2	Kondisi Kepegawaian..... 4
Tabel 1.3	Struktur Organisasi..... 8
Tabel 2.1	Rencana Kinerja 2021-2026..... 13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja..... 15
Tabel 2.3	Anggaran Belanja..... 16
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja..... 21
Tabel 3.2	Ikhtisar pencapaian sasaran 22
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan 26
Tabel 3.4	Anggaran Belanja Langsung.. 27

A. GAMBARAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah terutama pada struktur organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Serang, terutama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah paradigma sentralisasi pemerintahan kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Perizinan dan penanaman modal.

Untuk mempertanggungjawabkan pelimpahan Tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sebagai dasar penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang adalah :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Permendagri No.24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
18. Peraturan Bupati Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 95 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Letak Geografis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 47 orang sedangkan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 30 orang, hal ini sebagai penunjang keberhasilan program-program penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Adapun rincian pegawai DPMPTSP Kab. Serang sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS di lingkungan DPMPTSP
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKATAN	JUMLAH
1	STRATA 2	10 orang
2	STRATA 1	25 orang
3	D. III	1 orang
4	SLTA	7 orang
	Total	43 orang

Data : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Th. 2025

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian DPMPTSP
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	43 orang
2	Tenaga Kerja Kontrak (TKS)	30 orang
	Total	73 orang

Data : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Th. 2025

C. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang mempunyai tujuan dan manfaat adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan disusunnya LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang adalah sebagai perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

b. Manfaat

1. Sebagai peningkatan akuntabilitas instansi;
2. Sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi;
3. Sebagai peningkatan perencanaan disegala bidang program, kegiatan penggunaan sumber daya organisasi instansi;
4. Sebagai peningkatan kredibilitas instansi yang lebih tinggi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
5. Sebagai media untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi;
6. Sebagai media pendorong dalam penyelenggaraan tujuan umum pemerintahan dan pembangunan secara baik;
7. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memberikan perubahan yang sangat besar terutama bagi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja tersebut membawa dampak lain yaitu berubahnya Tugas Pokok dan Fungsi terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan Daerah di bidang di bidang Penanaman Modal , Perijinan Tertentu dan Non Perijinan, Perijinan Usaha, serta pengawasan dan Pengendalian.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal, perijinan tertentu dan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal, perijinan tertentudan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, perijinan tertentudan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian;
- 4) Pengawasan penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, perijinan tertentu dan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian; dan
- 5) Pelaksanaan tugas tambahan.

:

b. Sekretaris

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah bidang pengelolaan administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi.

Sekretaris Badan membawahi 1 (satu) Sub bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas administrasi umum dan kepegawaian.


c. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Pelaksanaan urusan Keuangan serta Program dan Evaluasi dilaksanakan oleh pejabat fungsional hasil penyetaraan yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, perijinan tertentu dan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian sebagaimana, dilaksanakan oleh pejabat fungsional ahli madya hasil penyetaraan dengan dibantu oleh pejabat fungsional ahli muda hasil penyetaraan. Yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Unit Pelaksana Teknis

Tabel.1.1
Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Serang



Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka ada perubahan SOTK sesuai dengan Permendagri tersebut dengan merubah Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional. Pada Bulan Desember 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Telah melakukan perubahan dari Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsional, dengan susunan sebagai Berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
 - Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - JF Analis Kebijakan Ahli Muda
3. Koordinator Penanaman Modal dan Koordinator Wasdal
 - JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
 - JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

4. Koordinator Perizinan dan Non Perizinan
JF Penata Perizinan Ahli Madya
JF Penata Perizinan Ahli Muda

E. LINGKUNGAN SETRATEGIS YANG BERPENGARUH

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan merumuskan Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal, dengan mengidentifikasi permasalahan antara lain :

1. Ketersediaan infrastruktur dasar yang menjadi daya tarik investasi.
2. Promosi investasi yang dilakukan kurang tepat sasaran.
3. Pelaksanaan pemberian kemudahan dan insentif kepada investor mengalami banyak hambatan dan membutuhkan waktu lama.
4. Potensi sektor potensial yang dapat dikembangkan daerah belum teridentifikasi dengan baik.
5. Belum memadainya sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik.

Lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dirumuskan dengan memetakan faktor-faktor Penghambat maupun Pendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Faktor penghambat:

- Pelayanan kepada masyarakat di bidang Penanaman Modal terhambat karena lokasi usaha yang direncanakan oleh masyarakat tidak sesuai peruntukannya dengan RTRW.
- Pelayanan kepada masyarakat di bidang Penanaman Modal terhambat karena lokasi untuk usaha sudah tidak sesuai lagi dengan RTRW yang baru.
- Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku setiap pelaku usaha baik yang akan

memproses izin maupun tidak, wajib membuat dokumen lingkungan hidup. Sehingga apabila akan memproses perizinan harus sudah mempunyai dokumen lingkungan hidup. Dengan demikian dokumen lingkungan hidup tidak mengganggu proses pelayanan izin.

Faktor Pendorong:

- Sudah adanya pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas ;
- Adanya komitmen, etos kerja dan motivasi yang tinggi para aparatur ;
- Tersedianya anggaran belanja sarana prasarana, aparatur dan belanja publik;
- Adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Tercapainya faktor penentu keberhasilan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu isu-isu strategis dan analisis strategis, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil nyata yang akan dicapai secara spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Serang.

Sasaran dan Tujuan DPMPTSP Kabupaten Serang untuk lima tahun ke depan dengan mengacu pada misi ke 4 dan 5 Kabupaten Serang.

Misi ke 4 **“Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan”**

Misi ke 5 **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional”**

1. **Tujuan Jangka Menengah DPMPTSP 2021-2026 :**
 - a. Meningkatkan daya dukung kemandirian perekonomian daerah berbasis masyarakat dan desa
 - b. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. **Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP 2021-2026 :**
 - a. Meningkatnya investasi daerah
 - b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

B. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari pada sasaran dan tujuan DPMPPTSP yang telah ditetapkan sebelumnya yang mana didalamnya memuat berbagai kegiatan menurut tahapan atau fase perencanaan yang merupakan komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa komponen yang ada di dalam perencanaan kinerja meliputi sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang meliputi masukan (input), Keluaran (output) dan hasil (outcome), secara sistematis rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

Untuk tahun 2025 , implementasi rencana strategis 2021-2026 mencakup pencapaian sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja dan target kinerja. Uraian lengkap Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagaimana sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan DPMPTSP Tahun 2021-2026 Kabupaten Serang

NO	URUSAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SAT	TARGET						PENANGGUNG JAWAB
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penanaman Modal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah PMA	(Realisasi Investasi PMA Tahun ini - Realisasi Investasi PMA Tahun sebelumnya) / Realisasi Investasi PMA Tahun sebelumnya)	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	DPMPTSP
				Pertumbuhan Investasi Daerah PMDN	(Realisasi Investasi PMDN Tahun ini - Realisasi Investasi PMDN Tahun sebelumnya) / Realisasi Investasi PMDN Tahun sebelumnya)	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	DPMPTSP
				Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	Rp Trilyun	2,47	2,54	2.62	2.70	2.78	2.86	DPMPTSP
				Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	Rp Trilyun	2,97	3,06	3.15	3.25	3.34	3.43	DPMPTSP

				Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	Target Pelayanan perizinan dan nonperizinan / Realiasi Pelayanan perizinan dan nonperizinan x 100	%	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
				Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	Target Promosi / Realiasi Promosi x 100	%	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
				Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Target Pengendalian Penanaman Modal / Realiasi Pengendalian Penanaman Modal x 100	%	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
				Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	Target Data Informasi Perizinan dan Non perizinan / Realiasi Data Informasi Perizinan dan Non perizinan x 100 %	%	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
2		Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip	Nilai Sakip		B	B	B	BB	BB	BB	DPMPTSP

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Serang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	
1	2	3	4	
1	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah		SAT
		PMA	3,00	%
		PMDN	3,00	%
		Nilai Investasi		
		PMA	2.78	Rp (T)
		PMDN	3.34	Rp (T)
		Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	100	%
		Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	100	%
		Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	%
		Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100	%
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Sakip	BB	

Tabel 2.3
Anggaran Belanja Tahun 2025

Uraian	Pagu Sebelum	Pagu Sesudah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.632.533.013	13.865.132.583
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	249.865.103	180.294.333
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.453.000	28.655.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	17.726.103	11.985.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.620.000	11.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.500.000	10.287.333
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.566.000	117.567.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.676.080.000	8.780.250.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.649.900.000	8.758.100.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.180.000	17.650.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000	4.500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.130.000	29.980.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	104.130.000	29.980.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.854.355.550	1.422.445.430
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.420.000	54.047.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	450.301.750	394.502.750

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	221.818.600	207.370.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	161.769.200	69.471.680
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.000.000	72.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	214.136.000	138.175.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	669.910.000	486.879.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.928.342.560	2.925.156.760
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.290.000	18.900.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.059.430.000	1.057.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.844.622.560	1.849.256.760
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819.759.800	527.006.060
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214.900.000	164.520.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.420.000	196.435.000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	250.000.000	54.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.368.400	54.556.060
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.071.400	57.495.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	490.037.200	379.314.375
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.437.200	21.880.000
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		

Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	19.437.200	21.880.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	470.600.000	357.434.375
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	364.400.000	255.040.000
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	106.200.000	102.394.375
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	205.310.000	70.750.000
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	205.310.000	70.750.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	152.010.000	66.870.000
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	53.300.000	3.880.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	172.669.000	127.805.000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	172.669.000	127.805.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	89.089.000	92.180.000
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	35.000.000	18.000.000
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	48.580.000	17.625.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	332.358.800	281.534.200
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	332.358.800	281.534.200

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	151.680.000	115.890.000
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	95.438.800	82.459.200
Pengawasan Penanaman Modal	85.240.000	83.185.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	190.101.000	193.939.875
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.101.000	193.939.875
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	190.101.000	193.939.875
Jumlah	16.023.009.013	14.918.476.033

Anggaran Belanja semula DPMPSTP sebesar Rp. **16.023.009.013,-** kemudian di anggaran Perubahan berkurang sebesar Rp. 1.104.532.980,- sehingga di anggaran perubahan Anggaran Belanja Langsung menjadi Rp. **14.918.476.033,-**. Hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melakukan penghematan anggaran.

AKUNTABILITAS KINERJA

Penataan kembali penyelenggaraan negara menjadi suatu sistem dan struktur yang bersih, bebas dari KKN serta memperoleh kembali kepercayaan publik yang telah runtuh, pada saat ini merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi. Tujuan penataan kembali penyelenggaraan negara yang oleh sementara masyarakat disebut reformasi tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kembali standar hidup masyarakat, mengokohkan kembali struktur ekonomi, sosial politik dan budaya tanpa mengabaikan faktor hak asasi manusia dan kelestarian alam.

Penciptaan langkah konkrit untuk mencapai hal tersebut sebagian besar telah terkandung dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor : IV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme.

Salah satu upaya untuk merespon dan mengantisipasi tantangan-tantangan, sejak awal Tahun Anggaran 1999/2000 telah mulai dikembangkan suatu bentuk pelaporan yang akan mengemukakan secara transparan kinerja setiap unit organisasi eselon II yang disebut Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut di atas, Laporan Akuntabilitas Kinerja meliputi perencanaan strategis yang salah satu substansinya berupa program dan kegiatan yang dievaluasi berdasarkan indikatornya. Hasil evaluasi indikator pelaksanaan kegiatan tersebut akan mencerminkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan kemampuan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang pada tahun 2024 telah ditetapkan sasaran-sasaran yang perlu diupayakan pencapaiannya, yang dalam operasionalnya dilaksanakan melalui program-program, untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran tersebut. Agar lebih operasional, indikator kinerja dan sasaran yang telah dipilih untuk diupayakan pencapaiannya pada tahun tertentu dijabarkan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Ini

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Tingkat DPMPSTP Kabupaten Serang Tahun 2025

SASARAN POKOK MISI		INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %	KET
Meningkatnya investasi daerah	1	Nilai Investasi PMA	Rp (T)	2,78	10,85	390,35	
	2	Nilai Investasi PMDN	Rp (T)	3,34	10,66	319,31	
	3	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	%	100	100	100	
	4	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	%	100	100	100	
	5	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	100	100	100	
	6	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	%	100	100	100	
	7	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	%	100	100	100	
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	8	Nilai Sakip		BB	BB	100	

Tabel 3.2
Ikhtisar pencapaian sasaran

No.	Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang	Pencapaian	
		Tercapai	Belum Tercapai
1	Meningkatnya investasi daerah	√	
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	√	

Seperti telah diuraikan di atas, sasaran yang dicapai pada tahun 2025 telah tercapai sasarannya tidak ada yang belum tercapai, dari pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2025 didapatkan pencapaian dari 7 (tujuh) indikator rata-rata 172,8 % hal ini dapat dikategorikan dengan skala pengukuran kinerja termasuk sangat baik. Jika ditinjau dari capaian kinerja untuk tiap-tiap sasaran (penghitungan rata-rata), maka nilai capaian sasaran organisasi ini telah dapat menggambarkan kondisi obyektif yang dapat diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

Selanjutnya capaian untuk masing-masing sasaran dapat dijelaskan pada bagian berikut :



Meningkatnya investasi Daerah

Dalam rangka Meningkatnya investasi daerah Rata-rata nilai capaian Pengukuran Kinerja adalah sebesar 172,8 % terhadap 7 (tujuh) Indikator kinerja yaitu Nilai Investasi PMA , Nilai Investasi PMDN , Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu **Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPSTP Kabupaten Serang Tahun 2025**

pintu, Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun, Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi, Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu.



Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Dalam rangka Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik nilai capaian Sakip nya BB yang berarti Baik.

2. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Lalu Dengan Tahun Sebelumnya**

Sedangkan untuk tahun 2024 perbedaan indikator capaian kinerja yaitu Meningkatnya investasi daerah Rata-rata nilai capaian Pengukuran Kinerja adalah sebesar 165,91 % terhadap 7 (tujuh) Indikator kinerja yaitu Nilai Investasi PMA , Nilai Investasi PMDN , Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu, Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun, Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi, Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu, laju pertumbuhan (PMA dan PMDN)..

Dalam rangka Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik nilai capaian Sakip nya BB yang berarti Baik., Ini menunjukkan kinerja DPMPSTSP Kabupaten Serang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPSTSP Kabupaten Serang Tahun 2025

Sedangkan untuk tahun 2025 ada perbedaan indikator capaian kinerja yaitu Meningkatnya investasi daerah Rata-rata nilai capaian Pengukuran Kinerja adalah sebesar 172,8 % terhadap 7 (tujuh) Indikator kinerja yaitu Nilai Investasi PMA , Nilai Investasi PMDN , Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu, Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun, Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi, Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu, laju pertumbuhan (PMA dan PMDN). Di bandingkan taun 2024, tahun 2025 lebih meningkat kinerjanya.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja

Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang meliputi program jangka pendek, menengah dan panjang. Sebagian kegiatan perencanaan dirasa sudah tercapai dengan baik, dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah ketersediaan dana yang cukup untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan perencanaan terkait bidang penanaman modal masih perlu ditingkatkan lagi.

Kegiatan Pelaksanaan pelayanan masyarakat sudah berjalan dengan baik walaupun masih perlu ditingkatkan lagi sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal, untuk tahun 2025 ada 590 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang , mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

Selain itu saat ini kegiatan pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan sudah ditunjang oleh suatu sistem komputerisasi berupa Simponie dan OSS, dengan sistem tersebut dirasa mampu meningkatkan kinerja pelayanan. Selain itu mengenai koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerbitan perizinan juga dirasakan sudah menunjukkan kinerja yang memuaskan sehingga pelayanan perizinan sudah lancar.

Kompilasi, verifikasi dan evaluasi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat melalui laporan kegiatan pelayanan masyarakat. Kinerja pelaksanaan evaluasi tata kerja telah tercapai cukup memadai, namun ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain melaksanakan evaluasi atas laporan dan informasi tentang pelayanan.

4. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang sebanyak 6 Program dan 12 Kegiatan. Dari program dan kegiatan tersebut yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja sebanyak 5 program dan 6 kegiatan. Kegiatan tersebut yang menjadi acuan perjanjian kinerja di DPMPPTSP kabupaten serang. Pencapaian perjanjian kinerja tergantung dari pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan baik akan mencapai kinerja yang diharapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Di luar kinerja di atas dapat kami informasikan terkait penggunaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPPTSP Kabupaten Serang Tahun 2025

2025 yang meliputi anggaran belanja Operasional dan anggaran belanja Modal sejumlah Rp. 14.918.476.033,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.744.759.573,-.

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi TA 2024	
			Rp	%
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	14.000.000.000,-	16.161.851.560,-	115,44
	Jumlah	14.000.000.000,-	16.161.851.560,-	115,44

Pada tabel diatas terlihat bahwa target pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang berupa Retribusi Penggunaan Tenaga Asing (TKA) Rp. 16.161.851.560,-,- dari target 14.000.000.000,- atau sekitar 115,44 % . ini berarti realisasi Retribusi tahun 2025 melebihi target.

2. Anggaran Belanja

Tabel 3.4
Anggaran Belanja Tahun 2025

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.865.132.583,00	12.743.254.610,00	91,91
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	180.294.333,00	173.576.107,00	96,27
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.655.000,00	24.950.009,00	87,07
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.985.000,00	11.883.934,00	99,16
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.800.000,00	11.669.718,00	98,90
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.287.333,00	10.000.500,00	97,21
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.567.000,00	115.071.946,00	97,88
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.780.250.000,00	8.556.815.851,00	97,46
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.758.100.000,00	8.537.030.277,00	97,48
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.650.000,00	15.402.924,00	87,27
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.500.000,00	4.382.650,00	97,39
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	29.980.000,00	29.792.400,00	99,37
9	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	29.980.000,00	29.792.400,00	99,37
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.422.445.430,00	1.259.836.779,00	88,57
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.047.000,00	38.173.067,00	70,63
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	394.502.750,00	338.436.780,00	85,79
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207.370.000,00	198.470.442,00	95,71

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPSTP Kabupaten Serang Tahun 2025

13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.471.680,00	44.441.453,00	63,97
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.000.000,00	48.720.000,00	67,67
15	Fasilitas Kunjungan Tamu	138.175.000,00	128.666.022,00	93,12
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	486.879.000,00	462.929.015,00	95,08
5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.925.156.760,00	2.301.585.169,00	78,68
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.900.000,00	15.565.924,00	82,36
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.057.000.000,00	496.002.377,00	46,93
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.849.256.760,00	1.790.016.868,00	96,80
6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	527.006.060,00	421.648.304,00	80,01
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.520.000,00	134.983.974,00	82,05
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.435.000,00	179.649.620,00	91,45
22	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.556.060,00	0	0,00
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.495.000,00	53.014.710,00	92,21
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	379.314.375,00	366.362.619,00	96,59
7	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.880.000,00	21.137.619,00	96,61
25	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	21.880.000,00	21.137.619,00	96,61
8	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	357.434.375,00	345.225.000,00	96,58
26	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	255.040.000,00	245.547.000,00	96,28
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	102.394.375,00	99.678.000,00	97,35
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN	70.750.000,00	68.774.432,00	97,21

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPSTP Kabupaten Serang Tahun 2025

	MODAL			
9	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.750.000,00	68.774.432,00	97,21
27	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	66.870.000,00	66.468.962,00	99,40
28	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	3.880.000,00	2.305.470,00	59,42
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	127.805.000,00	122.129.656,00	95,56
10	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	127.805.000,00	122.129.656,00	95,56
29	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	92.180.000,00	88.516.666,00	96,03
30	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	18.000.000,00	17.930.400,00	99,61
31	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	17.625.000,00	15.682.590,00	88,98
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	281.534.200,00	260.106.397,00	92,39
11	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	281.534.200,00	260.106.397,00	92,39
32	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	115.890.000,00	114.563.000,00	98,85
33	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	82.459.200,00	74.808.397,00	90,72
34	Pengawasan Penanaman Modal	83.185.000,00	70.735.000,00	85,03
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	193.939.875,00	184.131.859,00	94,94
12	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON	193.939.875,00	184.131.859,00	94,94

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPSTP Kabupaten Serang Tahun 2025

	PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA			
35	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	193.939.875,00	184.131.859,00	94,94
	JUMLAH BELANJA DAERAH	14.918.476.033,00	13.744.759.573,00	92,13

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dapat digambarkan dengan realisasi penyerapan belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 13.744.759.573,-** atau sekitar **92,13 %** dari jumlah anggaran belanja sebesar **Rp. 14.918.476.033,-**

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja terhadap kegiatan, program dan kebijakan serta pembobotan seperti diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kerja seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dapat dikategorikan sangat baik. Oleh karena itu perlu ditindak lanjuti secara konkrit melalui penerapan perencanaan yang baik sebagai bahan untuk mencapai perbaikan yang terus-menerus oleh segenap aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dari hasil pencapaian kinerja untuk sasaran (penghitungan dengan form Pengukuran Kinerja), maka nilai capaian organisasi tahun 2025 rata-rata sebesar 157,67 %. Nilai capaian ini telah dapat menggambarkan kondisi obyektif yang ada serta telah selaras dengan capaian sasaran yang dapat diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

Sedangkan segi realisasi keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang pada tahun Anggaran 2022 didapatkan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tak langsung sejumlah sebesar **Rp. 13.744.759.573,-** atau sekitar **92,13 %** dari jumlah anggaran belanja sebesar **Rp. 14.918.476.033,-**

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta dapat menumbuh kembangkan sinergi antara upaya-upaya pelayanan oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan semua pihak.

B. SARAN

Untuk mengatasi kendala yang dijumpai dalam pencapaian sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, kiranya perlu diperhatikan mengenai kemampuan Dinas melaksanakan kegiatan serta perlu menganalisis lebih mendalam dalam perencanaan awal kegiatan. Perlunya menyesuaikan dengan regulasi yang berkembang cepat, perlu ditingkatkan pembinaan dan pelatihan teknis pegawai, dan perlunya mengikuti perkembangan IPTEK dan regulasi yang ada.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun anggaran 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta dapat menumbuh kembangkan sinergi antara upaya-upaya pelayanan oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan semua pihak.